



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, besaran dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perlu ditambah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kebutuhan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp29.960.437.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Untuk mencukupi kebutuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Dana Cadangan sebesar Rp26.123.870.000,00 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Rincian tahunan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar Lima ratus Juta rupiah);
 - c. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp11.640.276.500,00 (Sebelas milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Kekurangan dan sebesar Rp3.320.160.500,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2013.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan Jenis Pembiayaan Pencairan dari Dana Cadangan sebesar Rp26.123.870.000,00 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (3) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Magelang dan Rincian Obyek Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Nopember 2012

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 dibutuhkan dana sebesar Rp29.960.437.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah dana tersebut tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang membentuk dana cadangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang telah dianggarkan dana cadangan dalam APBD Tahun Anggaran APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar Lima ratus Juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 sebesar Rp14.960.437.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Kekurangan dana tersebut akan dicukupi dengan pembentukan dana cadangan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp11.640.276.500,00 (Sebelas milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp3.320.160.500,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), untuk itu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas